



**DJKN**

Sumsel, Jambi, dan Babel

LAPORAN TAHUNAN

# PPID TINGKAT II

Kanwil DJKN Sumatera  
Selatan, Jambi, dan Bangka  
Belitung

20  
25





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG**

Gedung Keuangan Negara Palembang Lantai 3 Jalan Kapten A. Rivai No. 4 Palembang 30135; Telepon: (0711) 362132,  
317772; Faksimile: (0711) 310469

---

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA  
SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025**

## **A. GAMBARAN UMUM**

### **1. Gambaran Umum Pelayanan Publik**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 dan telah diubah lagi dengan PMK 110/PMK.01/2022 tanggal 04 Juli Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID Tingkat II di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung. Adapun PPID Tingkat III di lingkup wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung meliputi KPKNL Palembang, KPKNL Jambi, KPKNL Lahat, dan KPKNL Pangkalpinang.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung beserta KPKNL di bawahnya memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal DJKN dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id/](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/) maupun melalui portal website Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel).

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan Kementerian Keuangan, adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

## 2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam memenuhi layanan Informasi Publik, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung beserta KPKNL di bawahnya memiliki Layanan Area Pelayanan terpadu (APT), dimana telah dipasang layanan-layanan yang menjadi unggulan serta terkait pemenuhan akan layanan-layanan yang diberikan beserta tarif PNBP sesuai ketentuan yang berlaku.

Permohonan layanan informasi ke DJKN di lingkup Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung dapat diakses melalui kanal layanan informasi melalui tiket *webform* di alamat [www.halodjkn.kemenkeu.go.id](http://www.halodjkn.kemenkeu.go.id), melalui email di alamat [halodjkn@kemenkeu.go.id](mailto:halodjkn@kemenkeu.go.id), dan secara *walk-in* melalui APT.

Secara khusus, untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, setiap kantor operasional di lingkup wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung menyelenggarakan layanan sebagai berikut:

- a) Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Layanan Pengaduan melalui telepon (0711) 362132 dan *whatsapp* di nomor 0831 8198 7800
- b) Layanan melalui aplikasi *whatsapp* di nomor 0821 7983 1112
- c) Layanan PPID melalui email di alamat [ppid.kanwildjknsjb@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.kanwildjknsjb@kemenkeu.go.id)
- d) Layanan melalui SIOS (SJB Integrated Online System) dengan tautan [t.kemenkeu.go.id/KanwilDJKNSJB](http://t.kemenkeu.go.id/KanwilDJKNSJB)
- e) APT Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung

### KPKNL Jambi

- a) Layanan pengaduan KPKNL Jambi melalui telepon (0741) 22028 dan *whatsapp* di nomor 0813 7653 0099
- b) Layanan informasi melalui kanal tiket *webform* melalui [www.halodjkn.kemenkeu.go.id](http://www.halodjkn.kemenkeu.go.id)
- c) Layanan informasi melalui e-mail pada alamat [ppid.kpknljambi@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.kpknljambi@kemenkeu.go.id)
- d) Layanan informasi secara *walk-in* melalui APT
- e) Layanan melalui aplikasi *whatsapp* di nomor 0811 7422 028

### KPKNL Palembang

- a) Layanan pengaduan KPKNL Palembang melalui telepon (0711) 317146/352574 dan *whatsapp* di nomor 0821 8114 2873
- b) PAYO CHAT (*whatsapp*) 0811 7973734
- c) Tatap muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Palembang, Gedung Keuangan Negara Palembang Blok C, Jl. Kapten A. Rivai No.4, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 10129
- d) Surel (e-mail): [ppid.kpknlpalembang@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.kpknlpalembang@kemenkeu.go.id)
- e) Media sosial KPKNL Palembang

### KPKNL Lahat

- a) Layanan pengaduan KPKNL Lahat melalui telepon (0731) 325298 dan *whatsapp* di nomor 0811 7265 656
- b) Layanan Informasi secara *walk-in* melalui APT

- c) Surat elektronik melalui alamat [ppid.kpknlalahat@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.kpknlalahat@kemenkeu.go.id)

#### KPKNL Pangkal Pinang

- a) Layanan pengaduan KPKNL Pangkal Pinang melalui telepon (0717) 435 333 dan *whatsapp* di nomor 0819 1893 7614
- b) Surat elektronik melalui alamat [ppid.kpknlalahat@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.kpknlalahat@kemenkeu.go.id)
- c) Layanan informasi secara walk-in melalui Area Pelayanan Terpadu

Baik Kantor Wilayah dan KPKNL di lingkup wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung telah menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi publik kepada masyarakat luas. Melalui penggunaan media sosial diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan. Melalui media sosial, Kantor Wilayah dan KPKNL menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam mencapai visi DJKN. Adapun *platform* media sosial yang digunakan untuk tujuan di atas, adalah:

Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung

- a) Instagram: @djkn.sumseljambibabel
- b) Facebook: Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Babel
- c) Twitter: @kanwildjknsjb
- d) YouTube: Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Babel

KPKNL Jambi

- a) Instagram: @kpknl.jambi
- b) Facebook: KPKNL Jambi
- c) Twitter: @kpknl\_jambi1
- d) YouTube: KPKNL Jambi

KPKNL Palembang

- a) Instagram: @kpknl.palembang
- b) Facebook: KPKNL Palembang
- c) Twitter: @kpknl\_palembang
- d) YouTube: KPKNL Palembang

KPKNL Lahat

- a) Instagram: @kpknlalahat
- b) Facebook: KPKNL Lahat
- c) Twitter: @kpknl\_lahat
- d) YouTube: KPKNL Lahat

KPKNL Pangkalpinang

- a) Instagram: @kpknl.pangkalpinang
- b) Facebook: KPKNL Pangkalpinang
- c) Twitter: @kpknl\_pkp
- d) YouTube: KPKNL Pangkalpinang

### 3. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan layanan informasi publik pada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung selaku PPID Tingkat II dilaksanakan oleh Kepala

Kantor Wilayah. Tugas pengelola informasi publik dilaksanakan oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, Kepala Seksi Informasi beserta staf.

Sedangkan di KPKNL selaku PPID Tingkat III, pelaksanaan layanan informasi publik dilaksanakan oleh Kepala KPKNL. Pengelolaan informasi publik dilakukan oleh Kepala Seksi Hukum dan Informasi beserta staf.

#### 4. Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik, Kanwil dan KPKNL di lingkup Kantor Wilayah telah menyediakan berbagai kanal layanan informasi yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan. Permintaan informasi publik dapat dilakukan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau non-elektronik. Permintaan informasi publik dengan menggunakan media elektronik disampaikan melalui surat elektronik atau Sistem Informasi PPID. Permintaan informasi publik dengan menggunakan media non-elektronik disampaikan melalui surat atau dengan mengisi formulir Permintaan Informasi Publik yang tersedia di ruang Area Pelayanan Terpadu (APT).

Permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon akan ditindaklanjuti melalui pemberitahuan tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya Permohonan Informasi Publik dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi. Selama tahun 2025, Kanwil DJKN SJB dan 4 (empat) KPKNL di lingkup wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung selaku PPID Tingkat II dan III telah menerima sebanyak lima permohonan informasi publik.

#### 5. Rata-rata Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Selama tahun 2025, Kanwil DJKN SJB dan 4 (empat) KPKNL di lingkup wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung menerima sebanyak permintaan Informasi Publik dengan rincian sebagai berikut:

a) Kanwil DJKN SJB

NIHIL		
-------	--	--

b) KPKNL Jambi

1	REG-1/PPID.KN.04.01/2025 dengan Permohonan Informasi Pemenang Lelang Berdasarkan Grosse Risalah Lelang No 402/13/2023 Tanggal 8 Juni 2023	Penyelesaian selama 2 hari kerja
---	---	----------------------------------

c) KPKNL Palembang

1	REG-01/PPID.KNL.0402/2025 dengan pemohon atas nama Baris Lamhot Simanjuntak	Penyelesaian selama 1 hari kerja
2	REG-02/PPID.KNL.0402/2025 dengan pemohon atas nama Tina Fransisco	Penyelesaian selama 1 hari kerja
3	REG-03/PPID.KNL.0402/2025 dengan pemohon atas nama Deddy Hendrawan dan Muhammad Hairul	Penyelesaian selama 2 hari kerja
4	REG-04/PPID.KNL.0402/2025 dengan pemohon atas nama Deddy Hendrawan dan Muhammad Hairul	Penyelesaian selama 1 hari kerja

Rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi publik	1,25 hari kerja
--	-----------------

d) KPKNL Lahat

NIHIL
-------

e) KPKNL Pangkal Pinang

NIHIL
-------

## 6. Kendala

Tidak ada kendala dalam pelayanan layanan informasi public pada eksternal maupun internal pada Kanwil DJKN SJB dan 4 (empat) KPKNL di lingkup wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung.

## 7. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi Publik

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada stakeholders di lingkup Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan meliputi:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN;
- b. Melaksanakan penanganan *responsive* terhadap krisis informasi di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia kehumasan melalui Pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui channeling kehumasan yang ada seperti layanan online pada kantor vertikal, media sosial maupun sosialisasi rutin;
- e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi di lingkup Kanwil DJKN SJB melalui sarana pemberitaan, media sosial, artikel dan lain-lain.



## B. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung sebagai PPID Tingkat II terdiri dari 4 KPKNL sebagai PPID Tingkat III yaitu: KPKNL Jambi, KPKNL Palembang, KPKNL Lahat, dan KPKNL Pangkalpinang. Selama Tahun 2025 Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung telah menerima sebanyak lima permohonan informasi publik dengan indeks waktu rata-rata hari layanan yaitu 1,4 hari kerja yang telah dirangkum dalam Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat II Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Bangka Belitung.

### 2. Saran

- a) Perlu adanya peningkatan pemahaman bagi pemohon Informasi atas Layanan Informasi Publik yang diberikan oleh masing-masing PPID dengan meningkatkan penyebaran informasi mengenai Layanan Informasi Publik yang diberikan, baik secara *online* melalui media sosial ataupun *offline* melalui APT.
- b) Perlu diadakannya sosialisasi secara berkala mengenai ketentuan sistem Informasi PPID dan prosedur penanganan permohonan Informasi publik bagi para petugas PPID dan pegawai di bidang teknis mengingat adanya mutasi pegawai secara berkala.

Dibuat di Palembang  
pada tanggal 21 Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Kekayaan  
Negara Sumatera Selatan,  
Jambi, dan Bangka Belitung



Ditandatangani secara elektronik  
Ferdinan Lengkong

